

PUTUSAN
Nomor 3103 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KOTA BEKASI, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Andi Bakti, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Chairil Anwar, Nomor 25, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fatahuri, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Chairil Anwar, Nomor 25, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;

Termohon Kasasi;

L a w a n

HADI SURYA, bertempat tinggal di Perumahan Graha Indah 2 Pamulang, Blok F, Nomor 10, RT 009, RW 003, Kelurahan Bandar Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismail, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ismail & Rekan, beralamat di Jalan Raya Jatimakmur, Nomor 3 (samping Mitra 10 Jatimakmur), RT 001, RW 013, Kelurahan Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PEMERINTAH RI c.q. MENTERI DALAM NEGERI RI c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT c.q. WALIKOTA BEKASI**, yang diwakili oleh Plt. Walikota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Tjahyono, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT 001, RW 005, Marga Jaya, Kota



Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dyah Kusumo W., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022;

2. **PEMERINTAH RI c.q. MENTERI DALAM NEGERI RI c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT c.q. BUPATI BEKASI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Bekasi "Delta Mas" Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

3. **PEMERINTAH KOTA BEKASI c.q. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DINAS PASAR)**



KOTA BEKASI, yang diwakili oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, Drs. Tedi Hani Tresnadi, M.Si., berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT 001, RW 005, Marga Jaya, Kota Bekasi,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Dyah Kusumo W., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022;

4. **PEMERINTAH KOTA BEKASI c.q. KEPALA DINAS BPKAD KOTA BEKASI**, yang diwakili oleh Drs. Nadih Arifin, M.Si., berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT 001, RW 005, Marga Jaya, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dyah Kusumo W., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022;



5. PT KERTA MUKTI PERSADA, beralamat di Jalan Pondok Kelapa 8 B, Nomor H 5/2, RT 11, RW 04, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya sebagaimana telah diajukan perubahan di dalam persidangan memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa tanah seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Girik C Nomor 9 Persil 11 atas nama Hamid bin Adah adalah merupakan harta peninggalan Penggugat terletak di Jalan Raya Hankam, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah/toko/pemukiman warga,
- Sebelah timur : Jalan Raya Hankam,
- Sebelah selatan : Jalan Lingkungan (Arrahman),
- Sebelah barat : pemukiman warga;

3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris Hamid bin Adah yang berhak atas harta peninggalan tanah Hamid bin Adah sebagaimana poin 2 putusan ini;

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Girik C Nomor 9 Persil 11 yang diterbitkan pada tanggal 20 November 1974 oleh Ipda Bekasi sebagai bukti hak atas tanah;

5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 1971 yang di tanda tangani oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi

bersama Hamid bin Adah orang tua Penggugat;

6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

7. Menyatakan:

- Surat Penyerahan Nomor 028/BA-106-PLK/1998 tanggal 4 Maret 1998 dari Tergugat II kepada Tergugat I atas tanah objek sengketa tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Sertifikat HPL Nomor 10260000500036, Surat Ukur Nomor 00003/2019 di atas objek tanah sengketa tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri ataupun

bersama-sama bertanggung jawab untuk membayar kerugian materiil maupun *immateriil* kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Kerugian yang diderita Penggugat dikarenakan-sebabkan tidak dapat menguasai, memakai dan memanfaatkan tanah *a quo* miliknya tersebut, sehingga kehilangan keuntungan/penghasilan Penggugat yang seharusnya diperoleh dari tanah *a quo* untuk usaha yaitu terhitung sejak tahun 1991 (sejak peminjaman tanah *a quo* berakhir) sampai dengan didaftarkan gugatan ini tahun 2022 adalah 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya Penggugat kehilangan haknya, dan apabila tanah tersebut disewakan kepada pihak ketiga Rp2.000.000,00/per tahun x 32 tahun = Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) yang sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat menuntut ganti kerugian materiil sejumlah tersebut kepada Tergugat I;

- Kerugian *immateriil*:

Kerugian *immateriil* yang di derita Penggugat mengakibatkan secara drastis menurunnya tingkat ekonomi dan kesejahteraan Penggugat, sehingga kehidupan Penggugat berada dalam tingkat kehidupan berada dalam tingkat sosial ekonominya memprihatinkan, ditambah lagi sampai dengan saat ini perasaan dan kebatinan Penggugat



selalu terguncang mengingat dan menyakitkan, tanah peninggalan warisannya dimanfaatkan untuk umum tanpa di ganti rugi oleh Tergugat I, selain dari pada itu dengan adanya masalah tanah *a quo* Penggugat selalu dan terus menerus memikirkan penyelesaian permasalahan tanah tersebut oleh Tergugat I, sehingga berakibat konsentrasi kerja dan kesehatan Penggugat menjadi terganggu, yang mana semuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila kerugian Penggugat menuntut kerugian *immateriil* apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Total kerugian Penggugat materiil maupun *immateriil* adalah sebesar:
 - Kerugian materiil Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah);

Kerugian *immateriil* Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
Sehingga total kerugian materiil + kerugian *immateriil* yaitu
 $Rp6.400.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp16.400.000.000,00$
(enam belas miliar empat ratus juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah berdasarkan Girik C Nomor 9 Persil 11 atas nama Hamid bin Adah, sebagai pelaksanaan Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 1971 kepada Penggugat tanpa syarat yang membebani;
10. Memerintahkan kepada Tergugat-I dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek tanah dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong, dan bersih serta tanpa syarat yang membebani;
11. Mengabulkan permohonan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara *a quo* yang diletakkan atas tanah sebagai berikut:
 - Tanah Adat Girik C Nomor 9 Persil 11 seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) atas nama Hamid bin Adah terletak di Jalan Raya Hankam, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:



- Sebelah utara : rumah/toko/pemukiman warga,
- Sebelah timur : Jalan Raya Hankam,
- Sebelah selatan : Jalan Lingkungan (Arrahman),
- Sebelah barat : pemukiman warga;

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian materiil dan *immateriil* yang harus dibayarkan kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, *verzet*, kasasi ataupun peninjauan kembali (PK) dari Tergugat I dan Tergugat II;

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil;
3. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
4. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Gugatan kurang pihak;
6. Gugatan bersifat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 28 Desember 2022, tanggal 139/Pdt.G/2022/PN Bks, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa, luas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi), Girik C Nomor 9, Persil 11 atas nama Hamid bin Adah, yang terletak di Jalan Raya Hankam, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi dengan batas-batas: sebelah utara dengan rumah/toko/pemukiman warga, sebelah timur Jalan Raya Hankam, sebelah selatan Jalan Lingkungan (Arrahman), sebelah barat pemukiman warga, adalah harta peninggalan dari Almarhum Hamid bin Adah untuk para ahli warisnya, salah satunya adalah Penggugat Hadi Surya;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 1971, yang ditandatangani oleh M.S. Soebandi, Bupati Bekasi, dan Hamid bin Adah;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan HPL Nomor 36/Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, nama pemegang hak Pemerintah Kota Bekasi, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) dan kerugian *immateriil* sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga total Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat I, Pemerintah Kota Bekasi, untuk mengembalikan tanah objek sengketa, luas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi), Girik C Nomor 9, Persil 11 atas nama Hamid bin Adah, yang



terletak di Jalan Raya Hankam, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi dengan batas-batas: sebelah utara dengan rumah/toko/pemukiman warga, sebelah timur Jalan Raya Hankam, sebelah selatan Jalan Lingkungan (Arrahman), sebelah barat pemukiman warga, dalam keadaan baik, kosong dan bersih tanpa syarat yang membebani kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum para pihak seluruhnya, untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.635.800,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng;

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt/2023/PT BDG, tanggal 31 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III dan IV tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Bks, tanggal 28 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai tuntutan Terbanding semula Penggugat pada petitum nomor 8 tentang ganti rugi materiil dan *immateriil*, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa, luas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi), Girik C Nomor 9, Persil 11 atas nama Hamid bin

Adah yang terletak di Jalan Raya Hankam, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi dengan batas-batas: sebelah utara dengan rumah/toko/pemukiman warga, sebelah timur Jalan Raya Hankam, sebelah selatan Jalan Lingkungan (Arrahman), sebelah barat pemukiman warga, adalah harta peninggalan dari Almarhum Hamid bin Adah untuk para ahli warisnya, salah satunya adalah Penggugat Hadi Surya;

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan, tanggal 18 Juli 1971, yang ditanda tangani oleh M.S. Soebandi, Bupati Bekasi, dan Hamid bin Adah;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan HPL Nomor 36/Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, nama pemegang hak Pemerintah Kota Bekasi, tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I, Pemerintah Kota Bekasi, untuk mengembalikan tanah objek sengketa, luas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi), Girik C Nomor 9, Persil 11 atas nama Hamid bin Adah yang terletak di Jalan Raya Hankam, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi dengan batas-batas: sebelah utara dengan rumah/toko/pemukiman warga, sebelah timur Jalan Raya Hankam, sebelah selatan Jalan Lingkungan (Arrahman), sebelah barat pemukiman warga, dalam keadaan baik, kosong dan bersih tanpa syarat yang membebani kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum para pihak seluruhnya, untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya



perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.635.800,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, III, dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Bks *juncto* Nomor 101/Pdt/2023/PT BDG *juncto* Nomor 35/Akta.K/2023/PN Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat;
- Membatalkan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 101/Pdt/2023/PT BDG, tanggal 31 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Bks, tanggal 28 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi semula Turut Terbanding III/Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menyatakan HPL Nomor 36/Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, nama pemegang hak Pemerintah Kota Bekasi adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III, IV telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 29 Mei 2023 dan 6 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Mei 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 29 Mei 2023 dan 6 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bekasi, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh M.S. Soebandi, Bupati Bekasi, tanggal 18 Juli 1971 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi meminjam tanah seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) milik Hamid bin Adah, Girik Nomor 9 Persil 11, alamat di Jalan Pondok Gede, Desa Djatilanang (Djatimakmur), Kecamatan Pondokgede, Kabupaten Bekasi, dengan batas waktu sampai tahun 1991 dan kemudian dituangkan dalam bukti P-8 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah untuk Pasar Sederhana Pondok Gede; tanggal 23 Februari 1973, antara M.S. Soebandi, Bupati KDH Tingkat II Bekasi (sebagai Pengelola) dengan Hamid bin Adah (sebagai Pemilik), maka

telah terbukti Pemerintah Kabupaten Bekasi (waktu itu) telah meminjam tanah hak milik adat atas nama Hamid bin Adah sedangkan Tergugat I tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa dan tidak dapat membantah kebenaran tentang adanya pinjam tanah objek sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Bahwa oleh karena benar tanah objek sengketa adalah tanah yang dipinjam oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi (waktu itu) dari Hamid bin Adah dan belum dikembalikan meskipun waktunya sudah berakhir pada tahun 1991, maka tepat *judex facti* menyatakan perbuatan Tergugat I dan II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam hal ini ahli waris Hamid bin Adah (Penggugat), dan selanjutnya menghukum Pemerintah Kota Bekasi (Tergugat I) untuk mengembalikan tanah objek sengketa, luas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi), Girik C Nomor 9 Persil 11 atas nama Hamid bin Adah yang terletak di Jalan Raya Hankam, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi kepada Penggugat;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KANTOR PERTANAHAN

ATR/BPN KOTA BEKASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KOTA BEKASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Salinan / Foto Copy

Yang sesuai dengan aslinya

Diberikan Kepada : *Permohonan Kasasi*

Pada Tanggal : *5/2/2024*

berdasarkan permohonannya

tertanggal :

PT. Negeri BEKASI

panitera muda perdata



Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3103 K/Pdt/2023

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Imazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata



ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001